



PENETAPAN

Nomor 180/PDT.P/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 27 Februari 2020, Nomor 180/PDT.P/2020/PN Jkt.Utr, tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Kami selaku Hakim, tertanggal tanggal 27 Februari 2020 Nomor 180/PDT.P/2020/PN Jkt.Utr, tentang penentuan hari sidang ;
3. Permohonan Pemohon tertanggal tanggal 27 Februari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal tanggal 27 Februari 2020 tercatat di Register Nomor 180/PDT.P/2020/PN Jkt.Utr, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh : Mutiah yang beralamat di Jalan Kebantenan III, RT/RW 006/002 Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dipersidangan dengan acara pembacaan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan akan mengajukan perbaikan atas surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020, Pemohon tidak datang menghadap dipersidangan atau menyuruh wakilnya untuk menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, Pemohon tidak datang menghadap dipersidangan atau menyuruh wakilnya untuk menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Pemohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut diatas tanpa alasan yang sah, maka

Hal 1 dari 2 Halaman Penetapan Nomor : 180/PDT.P/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menganggap Pemohon dalam mengajukan permohonan tersebut tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya, oleh karenanya permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan segala ketentuan-ketentuan Hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

- Menyatakan perkara Nomor 180/PDT.P/2020/PN Jkt.Utr tidak dapat diterima;
- Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp. 262.000 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jakarta, pada hari : Kamis, Tanggal 16 April 2020 oleh Rianto Adam Pontoh, SH., MHum. Hakim tersebut;

H A K I M ,

Rianto Adam Pontoh, SH., MHum.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| - PNBP | : Rp 30.000,00 |
| - ATK | : Rp 75.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp 125.000,00 |
| - PNBP Panggilan Pemohon | : Rp 10.000,00 |
| - Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Biaya Materai | : Rp 12.000,00 |

Jumlah : Rp.262.000,00
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal 2 dari 2 Halaman Penetapan Nomor : 180/PDT.P/2020/PN Jkt.Utr